



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 72 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 002.01/FPKB/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD;
  2. Surat Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 061/IN/FPDIP/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD;
  3. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 02/F-NasDem/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai NasDem;
  4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 002/XI/FPG/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi GERINDRA;
  5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 003/F-PPP/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PPP;
  6. Surat Fraksi Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 02/FAS/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD; dan
  7. Surat Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 001/FGD/XI-2/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh Fraksi menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi dan dengan jumlah paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak.
- KETIGA : Perpindahan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan Fraksi setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 November 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

**SAMAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 170/32 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 November 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR FRAKSI</b>
1.	M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Saiful Anwar, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Bambang Sutrisno, S.E.	PDI-Perjuangan
5.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	PDI-Perjuangan
6.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	PDI-Perjuangan
7.	Andy Risdianto	PDI-Perjuangan
8.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Partai NasDem
9.	Sri Parwati, A.Ma.	Partai NasDem
10.	H. Maksuh Sodiq	Partai Gerakan Indonesia Raya
11.	Basir	Partai Gerakan Indonesia Raya
12.	Wakhid Mulyadi, A.Md.	Partai Persatuan Pembangunan
13.	Suhartono	Amanat Sejahtera
14.	H. Munawar Cholil, B.A.	Golkar Demokrat

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

**SAMAN**